



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama islam, beralamat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai
..... **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, jenis Laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Kristen, beralamat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai
..... **Tergugat**;

Perkara Perdata

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Tbk tanggal 24 Januari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 28 Desember 1989 dan telah dicatatkan dan didaftarkan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : -----, tanggal 09 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;
2. Bahwa selama Perkawinan dan menjalani rumah tangga lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) tahun, antara Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan suami istri tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Perkawinan lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Meral Karimun, 28 Februari 1990;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Baran I Meral, 05 April 1991 (sudah menikah);
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Lahir di Meral Karimun 23 Agustus 1994;
 - d. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Tanjung Balai Karimun 23 Maret 1997;
 - e. ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Tanjung Balai Karimun 14 Oktober 2002;
 - f. ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Tanjung Balai Karimun 28 Maret 2005;
4. Bahwa anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini telah meninggal dunia sesuai dengan Akte Kematian Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karimun, dan keempat orang anak yang belum menikah tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, hidup rukun, aman, damai dan bahagia, layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa selanjutnya mulai tahun 1988 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan pulang shubuh untuk mabuk-mabukan serta bermain judi, yang mana Tergugat selalu berbicara kasar dan bersuara keras kepada Penggugat selaku isteri yang mana seharusnya Tergugat tidak mengatakan hal tersebut kepada Penggugat akan tetapi Penggugat masih mempertahankan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2005, dimana diam diam Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Penggugat mengetahui dari teman Tergugat, kemudian keesokan harinya Penggugat memergoki Tergugat dirumah wanita tersebut namun pada saat Penggugat datang, disitu Tergugat ketakutan dan kabur dari rumah wanita tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Tbk



8. Bahwa dikarenakan tidak adanya perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat, ketika itu Tergugat masih saja berhubungan dengan wanita tersebut, yang membuat Penggugat sudah hilang rasa terhadap Tergugat, dan sekitar tahun 2010, pada saat itu Tergugat meminta nafkah bathin yaitu herhubungan layaknya sepasang suami isteri, namun dikarenakan Penggugat sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Tergugat hingga akhirnya terjadi pertengkaran hebat, kemudian Tergugat mengatakan "saya tidak mau pulang lagi kerumah", dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman;
9. Bahwa selanjutnya setelah tidak tinggal bersama, Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat kumpul kebo dengan wanita lain, kemudian setelah lebih kurang 10 tahun meninggalkan rumah kediaman bersama, pada bulan Oktober 2022 Tergugat kembali kerumah kediaman bersama, namun kedatangan Tergugat membuat Penggugat tidak nyaman dan tersiksa lahir dan bathin melihat sikap Tergugat, Tergugat juga meminta Penggugat untuk mengurus perceraian, Tergugat juga mengatakan "jika sudah ada surat cerai barulah Tergugat pergi meninggalkan rumah"
10. Bahwa dikarenakan rumah tangga Penggugat Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah saling tidak memperdulikan, dan sejak tahun 2007 antara Penggugat Tergugat juga sudah pisah ranjang;
11. Bahwa pada mulanya Penggugat mencoba bersabar untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat Tergugat, namun Penggugat tidak tahan dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat yang dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah dan tidak pernah ada niat untuk memperbaiki rumah tangga yang hancur, sehingga Penggugat tidak dapat untuk mempertahankan rumah tangganya, akhirnya Penggugat yang mengajukan Gugatan Perceraian ini;
12. Bahwa oleh karena permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Tergugat juga telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Haruslah diputuskan dengan Perceraian;
13. Berdasarkan semua alasan-alasan Jawaban tersebut diatas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, memberikan Putusan terhadap Gugatan ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : -----, tanggal 28 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karimun, "PUTUS KARENA PERCERAIAN";
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian yang masih berjalan, setelah Putusan Perkara ini;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (Dua) kali berdasarkan risalah panggilan kepada Tergugat Nomor 3/Pdt.G/2023/PN. Tbk tanggal 27 Januari 2023 dan 2 Februari 2023 yang mana risalah panggilan tersebut diterima dan ditandatangani langsung oleh tergugat serta yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya atau tidak perbaikan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dinyatakan:
"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu tanda Penduduk nomor ----- atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil kabupaten karimun tanggal 18 Februari 2021 selanjutnya diberi tanda.....(bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No ----- Tanggal 18 Februari 2021 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun, selanjutnya diberi tanda.....(bukti P-2);
3. Fotocopy akta kematian nomor ----- atas bana ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil kabupaten karimun tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda (bukti P-3);
4. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan ----- tanggal 7 januari 2014 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten karimun tanggal 9 januari 2014, selanjutnya diberi tanda.....(bukti P-4);
5. Fotocopy sesuai asli kutipan akta kelahiran nomor ----- atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten karimun tanggal 19 September 2018, selanjutnya diberi tanda(bukti P-5);
6. Fotocopy sesuai asli kutipan akta kelahiran nomor ----- atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten karimun tanggal 19 September 2018, selanjutnya diberi tanda(bukti P-6);



7. Fotocopy sesuai asli kutipan akta kelahiran nomor ----- atas nama ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten karimun tanggal 19 September 2018, selanjutnya diberi tanda(bukti P-7);
8. Fotocopy sesuai asli kutipan akta kelahiran nomor -----atas nama ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten karimun tanggal 19 September 2018, selanjutnya diberi tanda(bukti P-8);
9. Fotocopy sesuai asli kutipan akta kelahiran nomor ----- atas nama ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten karimun tanggal 17 September 2018, selanjutnya diberi tanda(bukti P-9);

Bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI I**, bersumpah dalam persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara perceraian penggugat dan tergugat;
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tahun 1990 secara agama Kristen;
 - Bahwa Dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak dan meninggal 1 (satu) orang;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di Baran I;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat sering minum minuman, dan mabuk mabuk serta sering memukul Penggugat, serta Tergugat sering menyuruh anak anaknya membuat proposal untuk minta uang kepada pemerintah;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat dirumahnya, dan saksi pernah melihat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat sudah 3 (tiga) tahun pindah dari agama Kristen ke agama Islam;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat sosok orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;
 - Bahwa penggugat pekerjaannya dalah ibu rumah tangga dan tergugat pekerjaannya buruh harian lepas;
 - Bahwa tergugat pernah bermasalah dengan hokum dan pernah dipidana;
 - Bahwa tergugat sudah pernah meninggalkan rumah kediaman bersama selama lebih dari 10 tahun dan tinggal Bersama dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa Tergugat masih tinggal dengan Penggugat, yang mana Tergugat pulang kerumah apabila bertengkar dengan selingkuhannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat kerja dimana, yang saksi tahu Tergugat sering menyuruh anak anaknya membuatkan proposal untuk minta uang;
2. **Saksi II**, bersumpah dalam persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara perceraian penggugat dan tergugat;
 - Bahwa penggugat adalah mertua saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tahun 1990 secara agama Kristen;
 - Bahwa Dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak dan meninggal 1 (satu) orang;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di Baran I;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat sering minum minuman, dan mabuk mabuk serta sering memukul Penggugat, serta Tergugat sering menyuruh anak anaknya membuat proposal untuk minta uang kepada pemerintah;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat dirumahnya, dan saksi pernah melihat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat sudah 3 (tiga) tahun pindah dari agama Kristen ke agama Islam;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat sosok orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat pekerjaannya dalah ibu rumah tangga dan tergugat pekerjaannya buruh harian lepas;
- Bahwa tergugat pernah bermasalah dengan hokum dan pernah dipidana;
- Bahwa tergugat sudah pernah meninggalkan rumah kediaman bersama selama lebih dari 10 tahun dan tinggal Bersama dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat masih tinggal dengan Penggugat, yang mana Tergugat pulang kerumah apabila bertengkar dengan selingkuhannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat kerja dimana, yang saksi tahu Tergugat sering menyuruh anak anaknya membuatkan proposal untuk minta uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara *a quo* serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dan kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak sebanyak 2 (Dua) kali berdasarkan risalah panggilan kepada Tergugat Nomor 3/Pdt.G/2023/PN. Tbk tanggal 27 Januari 2023 dan 2 Februari 2023 yang mana risalah panggilan tersebut diterima dan ditandatangani langsung oleh tergugat serta yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No : -----, tanggal 28 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karimun, “PUTUS KARENA PERCERAIAN “;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 1989 dihadapan pemuka agama PENDETA, Kemudian telah didaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil pada tanggal 9 Januari 2014 (Bukti P-4) dan serta hingga saat ini belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*



Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, dan Kartu Keluarga No. ----- (Bukti P-4) bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah di rumah bersama di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang mana keadaan tersebut didukung oleh keterangan Saksi I, dan saksi II, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;



- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan adalah *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat dan keterangan Saksi I dan Saksi II, maka diketahui Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama kristen telah menikah pada tanggal 28 Desember 1989 dihadapan pemuka agama PENDETA, Kemudian telah didaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil pada tanggal 9 Januari 2014 (Bukti P-4), yang mana setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama serumah di rumah yang beralamat di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri, yang mana Pengugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan Tergugat Bekerja sebagai administrasi hotel milik keluarga tergugat dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 6 (enam) orang anak, yaitu:

1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Meral Karimun, 28 Februari 1990;
2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Baran I Meral, 05 April 1991 (sudah menikah);
3. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-Laki, Lahir di Meral Karimun 23 Agustus 1994;
4. ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Tanjung Balai Karimun 23 Maret 1997;
5. ANAK V PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Tanjung Balai Karimun 14 Oktober 2002;



6. ANAK V PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Tanjung
Balai Karimun 28 Maret 2005;

Menimbang, bahwa sekira awal tahun 2012 kehidupan Rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran atau percekocokan diantara mereka, yang mana pertengkaran atau percekocokan disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang hingga sehari-hari, tidak memephrhatikan keluarga dan memiliki wanita idaman lain serta Tergugat juga bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat sering meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya hingga sehari-hari tanpa alasan yang jelas, Penggugat tetap menjalankan perannya sebagai seorang Ibu yaitu memberikan biaya untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Tergugat tidak ada menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab sebagai Suami dan menjalankan tugasnya sebagai seorang Ayah untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dan Penggugat sudah berpindah keyakinan dari agama Kristen menjadi agama islam semejnjak 3 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya karena merasa menderita lahir bathin dan ketakutan dengan tingkah laku Tergugat serta ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheeltbare tweespalt*) dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak, dan berdasarkan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua) atau menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - -----, tanggal 28 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karimun putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menyatakan **"Memerintahkan** kepada Penggugat untuk melaporkan dengan adanya peristiwa perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Pemerintah Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun untuk di daftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu" akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama kristen telah menikah pada tanggal 28 Desember 1989 dihadapan pemuka agama PENDETA, Kemudian telah didaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil pada tanggal 9 Januari 2014 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terdaftar serta berdomisili di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (bukti P-2) dan petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk sahnya perceraian dan tertib administrasi kependudukan diperintahkan kepada Pengugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun sebagai instansi yang mengeluarkan Akta Perkawinan tersebut dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) atau petitum gugatan angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka diketahui Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dali-dalil gugatannya sesuai dengan petitum yang dimohonkan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 19 jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -----, tanggal 28 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karimun, "PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun sebagai instansi yang mengeluarkan Akta Perkawinan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari jumat tanggal 3 Maret 2023 oleh Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, SH dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, SH.

Rizka Fauzan, S.H.,

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ronny Erlando, S.H

Biaya-biaya:

Meterai Putusan	: Rp. 10.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00 +
J u m l a h	: Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)